



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas Nama Dra. Kasumi Abdullah, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, atas Nama:
- Nama : Dra. Kasumi Abdullah  
Nip : 19650619 201410 2 001  
Pangkat, Gol/Ruang : Penata Tkt I, III/d
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut:

- A. Mencatat Penerimaan dan Belanja Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal yang terdiri dari:
1. Buku Kas Umum;
  2. Buku Pembantu:
    - Buku Pembantu Kas Tunai;
    - Buku Pembantu Bank;
    - Buku Pembantu Pajak;
    - Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
- B. Menyampaikan Realisasi Penerimaan dan Belanja setiap Bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- C. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Nonformal menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja serta melakukan rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10 bulan berikutnya

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 6 Januari 2020



No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	